



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa air sangat bermanfaat bagi kehidupan baik dibidang ekonomi, sosial maupun budaya ;
 - b. bahwa pemanfaatan air harus diperuntukkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keseimbangan dan kelestarian alam ;
 - c. bahwa Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah ;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
7. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerinrah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Bali.
5. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
6. Air Bawah Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara lamiah diatas permukaan tanah.
7. Air Permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi tidak termasuk air laut.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat pemberitahuan dari wajib pajak yang berisi besarnya jumlah air bawah tanah dan atau air permukaan yang diambil atau dimanfaatkan wajib pajak dalam suatu masa pajak.
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang di Kas Daerah atau penyetoran pajak yang terhutang di Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseran komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi,

koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya.

17. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
18. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
19. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disebut SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekliruan dalam penerapan keentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDDB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD.
20. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disebut SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemngutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut pajak atas setiap pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pasal 3

Obyek Pajak adalah :

- a. pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- b. pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- c. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. pengambilan atau pemanfaatan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. pengambilan atau pemanfaatan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
- c. pengambilan atau pemanfaatan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
- d. pengambilan atau pemanfaatan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga.
- e. pengambilan atau pemanfaatan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya.

Pasal 5

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan , kuasanya atau ahli warisnya.
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIP PAJAK DAN TATA CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan dalam rupiah dan dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. jenis sumber air
 - b. lokasi sumber air
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
 - d. volume air yang diambil atau dimanfaatkan atau diambil dan dimanfaatkan.
 - e. kualitas air.
 - f. luas areal tempat pengambilan dan / atau pemanfaatan air
 - g. musim pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air.
 - h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan atas pengambilan dan pemanfaatan air.
- (3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah mengalikan volume air yang diambil secara progresif dengan harga dasar air.
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh melalui pendataan dilapangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. air bawah tanah sebesar 20 % (dua puluh persen)
- b. air permukaan sebesar 10 % (sepuluh persen)

Pasal 8

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan pajak adalah di wilayah daerah tempat pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

Pasal 10

Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang meliputi pendataan, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan, pemeriksaan serta penyitaan.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

Pasal 13

- (1) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Gubernur menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 15

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat tertuangnya pajak, gubernur dapat menerbitkan :
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan SPTPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada kasir penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur selanjutnya disetor ke kas daerah sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPTPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.

- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dalam tahun yang bersangkutan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, diterbitkan Surat Pemberitahuan Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
- (2) Surat Pemberitahuan Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penerbitan tagihan dengan surat paksa dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi, Gubernur dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 22

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, Gubernur mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Pelelangan Negara.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Gubernur berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Gubernur karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut, karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atas suatu :
 - a. SKPD,
 - b. SKPDKB,
 - c. SKPDKBT,
 - d. SKPDLB,
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imblan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Tata cara pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - c. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya diajukan 3 (tiga) bulan setelah SKPD ditetapkan.
- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Gubernur tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (6) Pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pememindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana Pasal 31 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terhitungnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi berwenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang tata ruang tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tata ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang tata ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Maret 2004

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 11 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2004 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

I. UMUM

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain berupa Pajak Daerah.

Pajak Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dinyatakan sebagai Pajak Kabupaten/Kota. Namun dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 diubah menjadi Pajak Provinsi. Perubahan dimaksud sejalan dengan pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Dan selain itu dikaitkan pula dengan upaya untuk mewujudkan Sistem Perpajakan Daerah dewasa ini yang menekankan pada prinsip pemerataan, keadilan, kemudahan, kecepatan pelayanan kepada masyarakat, efisiensi dan pemanfaatan bagi penyelenggaraan Pemerintahan. Pengenaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dimaksudkan pula untuk adanya pengendalian akan pemanfaatan air, agar ketersediaan air tetap terpelihara dan terpenuhinya berbagai kepentingan sesuai dengan fungsi air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1

Pasal 1 Angka 1 : Cukup jelas

Angka 2 : Cukup jelas

Angka 3 : Cukup jelas

Angka 4 : Cukup jelas

Angka 5 : Cukup jelas

Angka 6 : Cukup jelas

Angka 7 : Pengertian air laut yang tidak termasuk air permukaan dalam Peraturan Daerah ini yaitu air yang terdapat di laut maupun lautnya sendiri sebagai sumber air. Dengan demikian air laut selama masih berada di laut tidak diatur dalam Peraturan

Daerah ini, namun apabila air laut dimaksud telah dimanfaatkan di darat untuk dipergunakan dalam berbagai keperluan, maka Peraturan Daerah ini berlaku pula atas air tersebut.

Angka 8 : Cukup jelas
Angka 9 : Cukup jelas
Angka 10 : Cukup jelas
Angka 11 : Cukup jelas
Angka 12 : Cukup jelas
Angka 13 : Cukup jelas
Angka 14 : Cukup jelas
Angka 15 : Cukup jelas
Angka 16 : Cukup jelas
Angka 17 : Cukup jelas
Angka 18 : Cukup jelas
Angka 19 : Cukup jelas
Angka 20 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Yang dimaksud dengan kepentingan pengairan pertanian rakyat adalah kepentingan irigasi pertanian tanaman rakyat dan perikanan yang berskala kecil dan atau untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Termasuk dalam pengertian keperluan peribadatan adalah keperluan lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat non komersial.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) : Nilai perolehan air dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air dengan harga dasar air.

Yang dimaksud volume pengambilan air adalah jumlah air yang diambil selama 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam satuan meter kubik (m³) atau satuan volume air lainnya.

Yang dimaksud dengan harga dasar air adalah :

a. Untuk air bawah tanah adalah harga per meter kubik yang dinyatakan dalam rupiah yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kelompok pengambilan air.

b. Untuk air permukaan adalah harga air persatuan volume air yang dihitung berdasarkan kondisi air yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kelompok pengambilan air.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

ayat (6) : Yang dimaksud dengan Dinas Teknis adalah Dinas Pendapatan dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan setelah sebelumnya diterbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan pengurangan adalah pengurangan terhadap Pokok Pajak dan atau denda yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah. Yang dimaksud dengan Keringanan adalah keringanan yang dilakukan terhadap Tata Cara Pembayaran antara lain dengan cara pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan Pembebasan adalah Pembebasan dari pokok pajak dan atau denda pajak tanpa ditetapkan terlebih dahulu dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah.
ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam SKPD dan pemungutan tidak sebagaimana mesinya maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur yang menerbitkan SKPD Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.
ayat (3)	: Cukup jelas
ayat (4)	: Cukup jelas
ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Gubernur sebelum memberikan Keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu
ayat (3)	: Cukup jelas
ayat (4)	: Cukup jelas
ayat (5)	: Cukup jelas
ayat (6)	: Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPD sampai saat dilakukan pembayaran kelebihan.

- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa Kadulawarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan penagkuan hutang pajak secara Langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Provinsi.
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3